



BUKIT DARMO PROPERTY

**PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk.**  
**(“Perseroan”)**

Berkedudukan di Surabaya

**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT. Bukit Darmo Property (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House)  
Ruang : Tournamen  
Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2025 ;
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025 ;
3. Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3, dan 4, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 02 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh

50815211. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada hari Jumat, 18 Juni 2026 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT. Sharestar Indonesia.

6. Para pemegang saham atau Kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotocopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 03 Juni 2026

Direksi Perseroan